



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR : 15/PID/2014/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

----- Nama : **SIRA alias SIRA binti PAWAKANGI.**-----
----- Tempat lahir : Sopeng;-----
----- Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/02 Agustus 1969;-----
----- Jenis kelamin : Perempuan;-----
----- Kebangsaan : Indonesia;-----
----- Tempat tinggal : Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten.
Buol;-----
----- Agama : Islam;-----
----- Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa tidak di lakukan penahanan;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 4 Maret 2014 Nomor : 15/PID/2014/PT.PALU tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :-----

----- Telah membaca berkas perkara Nomor : 83/Pid.B/2013/PN.Bul. dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Buol berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg,Perk.PDM-37/EPO/Buol/11/2013, tertanggal 21 Nopember 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa SIRA Alias SIRA pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sekitar jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2013 bertempat di pasar sentral Kelurahan buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah melakukan penganiayaan (terhadap saksi korban BENGNGA Alias HAJI MUDE) sehingga mengakibatkan luka (luka dan memar di sejumlah bagian tubuh, diduga akibat kekerasan tumpul). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya saksi korban BENGNGA Alias HAJI MUDE meludah didepan kios miik terdakwa SIRA Alias SIRA, dan terdakwa marah terhadap saksi korban dan meneriaki "AJI ASU", karena terdakwa teriak saksi korban merasa tersinggung dan mendatangi terdakwa kemudian terdakwa mencakar wajah saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mendorongnya hingga jatuh dan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal yang mengenai wajah saksi korban. Terdakwa juga menendang dada saksi korban;-----
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa SIRA Alias SIRA terhadap saksi korban BENGNGA Alias HAJI MUDE, saksi korban saksi korban BENGNGA Alias HAJI MUDE mengalami:-----
 - Pada dahi ditemukan luka lecet ukuran tiga koma nol centimeter;-----
 - Pada pipi kiri ditemukan luka lecet ukuran nol koma lima centimeter;-----
 - Pada pipi kanan ditemukan luka lecet ukuran tiga centimeter;-----
 - Bibir sebelah atas luka lecet ukuran tiga centimeter;-----
 - Pada dada kanan terdapat memar ukuran tiga kali empat centimeter;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan. No. 15/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Visum Et Repertum No.353/460.32/RSUD/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.MAYNARD ANDREW MARAMIS, dokter umum pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol, tanggal 23 April 2013;-----

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP;*-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor : Reg.Perkara: PDM-37/Buol/11/2013, tertanggal, 15 Januari 2014 dengan tuntutan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa SIRA alias SIRA, bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor Reg. PDM-37/Buol/11/2013 tanggal 21 November 2013;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIRA ALIAS SIRA berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa SIRA ALIAS SIRA, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan Nomor : 83/Pid.B/2013/PN.Bul tanggal 28 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut :-----

- 1) Menyatakan terdakwa **SIRA alias SIRA binti PAWAKANGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**; -----
- 2) Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----
- 3) Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;-----

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan. No. 15/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00
(dua ribu Rupiah); -----

----- Menimbang bahwa Akta Permintaan Banding tanggal 3 Pebruari 2014 Nomor: 05/02/Akta.Pid./2014/PN.Bul. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Pebruari 2014, dengan akta Nomor 06/02/Akta.Pid/2014/PN.Bul. ;-----

----- Menimbang bahwa memori banding tertanggal 7 Pebruari 2014 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di kepaniteraan Pangadilan Negeri Buol pada tanggal 10 Pebruari 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2014 dengan akta No 08/02/Akta.Pid/2014/PN.Bul.;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol tanggal 17 Pebruari 2014 dengan akta Nomor 17/02/Akta.Pid/2014/PN.Bul, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Pebruari 2014 dengan akta No 18/02/Akta.Pid/2014/PN.Bul.;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 11 Pebruari 2014. ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan membaca Akte/ surat permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.;-----

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan. No. 15/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tertanggal 7 Pebruari 2014 pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Buol karena :-----

- Bahwa putusan atau hukuman percobaan tidak memberikan efek jera bagi terdakwa;-----

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol dilihat dari segi sosiologis dan psikologis, baik lokal maupun nasional bahwa pandangan – pandangan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol dikhawatirkan akan merusak citra aparat penegak hukum yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana percobaan / pengawasan yang nota bene terlalu ringan dan menganggap tidak ada konsekwensi hukumnya , karena selama ini pandangan masyarakat bahwa orang yang bersalah melakukan tindak pidana akan dikenai pidana penjara, bahwa mengingat korban sudah berusia lanjut , dan terdakwa dalam persidangan juga tidak mau meminta maaf kepada saksi korban maupun keluarganya atas perbuatannya, sehingga apabila dilihat dari hukum pemidanaan bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa yang dilakukan oleh majelis hakim dirasakan kurang memenuhi keadilan masyarakat. Berdasarkan alasan-alasan dan keberatan-keberatan tersebut di atas, Kami Jaksa Penuntut Umum memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memutuskan sesuai dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didalam Kontra memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 10 bulan adalah sudah tepat, karena sebetulnya yang mestinya menjadi terdakwa adalah saksi korban dan anaknya yang telah melakukan pengeroyokan terhadap terdakwa, dan terdakwa sifatnya hanya membela diri, sehingga saksi korban mengalami luka, ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan. No. 15/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 83/Pid.B/2013/PN.Bul tanggal 28 Januari 2014, yang di mintakan banding tersebut dan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut maupun kontra memori banding yang diajukan oleh terdakwa, ternyata tidak ada memuat hal-hal yang baru atau fakta-fakta baru, akan tetapi hanya mengulangi apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa **SIRA alias SIRA binti PAWAKANGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang bahwa khusus mengenai penjatuhan pidana percobaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama dimana majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan atas dasar alasan apa terdakwa tersebut dijatuhi hukuman pidana percobaan;-----

----- Menimbang bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Bahwa , tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan orang yang bersalah tersebut tidak terulang lagi baik oleh terdakwa maupun orang lain, dan terhadap hal tersebut maka pidana seseorang tidaklah harus dijalani dalam rumah tahanan (lembaga pemasarakatan) apabila dipandang masih ada cara yang lebih tepat,

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan. No. 15/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan tidak perlu menjalani hukuman tersebut dalam penjara (lembaga pemsarakatan) akan tetapi berupa hukuman percobaan dengan jangka waktu tertentu, dengan demikian Majelis tingkat banding berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 28 Januari 2014 No. 83/Pid.B/2013/PN.Bul yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 28 Januari 2014 No. 83/Pid.B/2013/PN.Bul yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SELASA** tanggal **25 MARET 2014** oleh kami **SABUNGAN PARHUSIP, SH.,MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **MOHAMAD KADARISMAN, SH** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan. No. 15/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **RABU** tanggal **26 MARET 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NISFAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

MOHAMAD KADARISMAN, SH

SABUNGAN PARHUSIP, SH.,MH

ttd

DWI HARI SULISMAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

NISFAH, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.,M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1 006

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan. No. 15/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)